

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

SLAMET WIDODO

NPM : 15.0201.0039

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



OLEH :

SLAMET WIDODO

NPM : 15.0201.0039

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : SLAMET WIDODO

NPM : 15.0201.0039

Tempat,Tanggal Lahir : Magelang ,

Alamat : Ngentak , Sawitan, Mungkid, Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang
lain. Apabila terbukti di kemudian hari bahwa hasil karya ini merupakan plagiat
dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sekaligus gelar
sarjana saya dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Agustus 2019

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,


Dr. DYAH A.S.D, SH., MHum
NIP : 19671003 199203 2 001

Yang membuat pernyataan




SLAMET WIDODO

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

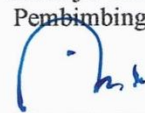
OLEH :
SLAMET WIDODO
NPM : 15.0201.0039
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,


Dr. DYAH A.S.D. SH., MHum
NIP. 19671003 199203 2 001

Magelang, Agustus 2019

Disetujui oleh :
Pembimbing I


Dr. DYAH A.S.D. SH., MHum
NIDN : 0003106711

Pembimbing II


HABIB MUHSIN. S., SH., MHum
NIDN : 0629117301

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang Pada Tanggal 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019

Tim Penguji

Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIDN. 0003106711

Habib Muhsin Syafingi, SH., M.Hum
NIDN : 0629117301

Suharso SH., MH
NIDN : 0606075901

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

MOTTO

- ❖ *Ilmu seperti emas, dimanapun kedudukannya akan mulia*
- ❖ *Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini*
- ❖ *Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak*
- ❖ *Lakukan yang terbaik, sehingga kau tidak akan menyalahkan diri sendiri atas segalanya*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

- Istriku tercinta Narwiyah atas segala kebersamaan
- Sumber semangatku kedua buah hatiku Sufyan Farid Widodo & Ramadhina Humaira Zahra
- Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2015 : Ajik, Suyanto, Dwi Mery Astuti, Agus Saputro, Solikhun, Kartika Ayu Anggraeni, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita saudara selamanya.
- Seluruh jajaran SATPOL PP Kabupaten Magelang
- Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, dan bukan merupakan kesengajaan, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Suharso, S.H., M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Yoga Agung Wardhani. S.T., M.Eng Kabid Komunikasi dan Informasi DISKOMINFO Kabupaten Magelang yang telah bersedia menyajikan data menjadi responden.
9. Ibu Tri Purwati, S.Sos Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Magelang yang telah menyajikan data dan menjadi responden.
10. Bapak Gatot Purwadi, ST, MT, Kabid Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magelang yang telah bersedia menjadi responden.
11. Ibu. Nur Pujining Diahwati, SH Kasubag Bagian Hukum SETDA Kabupaten Magelang yang telah bersedia menjadi responden
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Magelang, Agustus 2019

Penulis

SLAMET WIDODO

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Demokrasi. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan, diamanatkan di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah diberi kewenangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, untuk menjalankan segala kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, salah satunya yaitu tentang pembuatan kebijakan atau peraturan oleh daerah itu sendiri untuk mengatur segala urusan yang menjadi wewenang daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan PERDA No 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Menara Telekomunikasi. Beberapa Menara tidak berizin tersebar di Kabupaten Magelang. Retribusi dari Menara Telekomunikasi dari tahun 2017 – 2018 menurun. PERDA belum memuat segala ketentuan secara lengkap. PERDA belum efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Faktor yang menghambat efektivitas PERDA adalah prosedur perizinan belum simpel, perubahan ketentuan untuk menentukan tarif retribusi, koordinasi antar instansi yang berwenang masih kurang, mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar belum berjalan, peran serta masyarakat belum maksimal.

Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mengkaji ulang atau revisi PERDA dengan penyesuaian-penyesuaian baru. Penyederhanaan proses perizinan. Penegakan dan kepastian hukum lebih di optimalkan. Melibatkan unsur masyarakat dalam mengawasi keberadaan Menara Telekomunikasi.

Kata Kunci : *Efektivitas, PERDA, Menara Telekomunikasi*

ABSTRACT

Unitary Republic of Indonesia embraced democracy system. To implement government affairs, mandated in Article 18 *UUD* 1945 concerning Local Government. Local governments were divided over the provincial government and local government district / city. Local governments are given the authority based on the principles of decentralization, deconcentration and assistance, to run all the authority granted by the central government, one of which is about the making of policy or regulation by the region itself to regulate all matters under the authority of both regions at the provincial and district level / city.

Magelang Regency Government issued PERDA No. 6 of 2013 concerning the Development, Arrangement and Control of Telecommunication Towers. The aim is to increase Regional Original Revenue, regulate everything that related to the Telecommunication Tower. Some of unlicensed towers are scattered in the district of Magelang. Retribution from Telecommunication Tower from 2017 - 2018 decreases. PERDA does not contain all provisions in full. PERDA has not been effective in increasing Local Revenue

Factors hampering the effectiveness of PERDA are the long time licensing procedures, changes in the provisions to determine tariffs for retribution, lack of coordination between competent agencies, law enforcement mechanisms for violators are not yet operational, community participation is not maximized.

Some things that can be done are reviewing or revising PERDA with new adjustments. Simplification of the licensing process. Enforcement and legal certainty are more optimized. Involving elements of the community in overseeing the existence of the Telecommunications Tower

Kata Kunci : *Efektivitas, PERDA, Menara Telekomunikasi*

DAFTAR ISI

HALAMAN KOVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah.....	8
B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	10
C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum	12
D. Tinjauan Tentang Telekomunikasi.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Penelitian	22
D. Tahap Penelitian.....	23
E. Metode Analisis Data.....	24
F. Jadwal Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	25

BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Buku-Buku	68
B. Perundang-undangan.....	69
C. Website.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang menganut sistem Demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Secara geografis Indonesia merupakan Negara kepulauan dikarenakan terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar diseluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem Demokrasi Indonesia tidak mungkin dapat dilaksanakan secara terpusat, mengingat kondisi wilayah yang sangat luas. Untuk itu di dalam pasal 18 A dan pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur tentang pemerintah daerah. Menurut Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa :

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-

undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Deddy Supriady : Indonesia sebagai negara kesatuan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah⁶⁸ (Solihin 2002, 1) .

Menurut Siswanto Sunarno : Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat (Sunarno 2006, 111).

Menurut Jimly Asshiddiqie, Dalam menyelenggarakan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, potensi dan keanekaragaman antar daerah. Artinya dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah, bertujuan agar berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi (Assidiqie 2010, 224) .

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak Provinsi Jawa Tengah. Dengan asas Desentralisasi, Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah otonom yang berhak menjalankan pemerintahan sendiri kecuali yang menjadi urusan pemerintahan pusat.

Prinsip otonomi adalah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan pada tugas, wewenang, dan senyatanya telah ada dan berkembang dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional.

Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya antara 110°01'51" dan 110 26'58" Bujur Timur dan antara 7 19 13 dan 7 42 16 Lintang selatan. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah 108.573 Ha. Secara Administrasi Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan terbagi menjadi 367 desa dan 5

kelurahan, karena wilayahnya yang sangat luas tersebut diperlukan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi antara instansi satu dan yang lain baik di wilayah desa, kecamatan dan kabupaten, serta untuk komunikasi antara orang satu dan yang lainnya.

Di zaman modern dan serba digital saat ini, jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan. Maka dari hal diatas tentunya di butuhkan sarana prasarana yang memadai berupa menara telekomunikasi yang dapat menangkap dan memancarkan sinyal. Dari pancaran sinyal-sinyal tersebut sebagai sarana komunikasi antara orang satu dan yang lain memakai *smartphone* maupun telepon seluler . Dari hal tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha penyedia menara telekomunikasi/*provider* untuk mendukung kebutuhan pengguna *smartphone* maupun telepon seluler terlebih saat berkunjung di kabupaten Magelang. Banyaknya pelaku usaha *provider* juga mengakibatkan meningkatnya keberadaan menara telekomunikasi. Di wilayah Kabupaten Magelang ada 15 (lim belas) perusahaan telekomunikasi .

Perusahaan-perusahaan di atas melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pendirian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang. Data sementara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2018 ada $\pm$ 228 buah .

Data sementara tersebut tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut bisa

bertambah menyesuaikan dengan jumlah penggunaan jaringan telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Magelang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berupa Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Setiap kegiatan usaha di Kabupaten Magelang tentu diatur oleh Pemerintah Daerah berupa peraturan yang mengatur tentang menara telekomunikasi, perizinan, pengendalian, penataan, lokasi serta retribusi dan segala sesuatu tentang menara telekomunikasi dibuat secara khusus. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengatur secara khusus tentang menara telekomunikasi antara lain : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Retribusi Menara Telekomunikasi dengan melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang ?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam penulis tentang Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
- b. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Hukum Tata Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.
2. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Magelang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Menurut UUD 1945 Pasal 18 :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 maka sistem pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Adapun Undang-undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Beberapa pendapat pakar hukum mengenai pemerintahan daerah antara lain menurut :

Menurut Hanif Nurcholis :

Negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah membentuk suatu pemerintahan. Mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas, tidak mungkin dijalankan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dibentuk untuk mewujudkan tujuan Negara sesuai

Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan pertimbangan asal usul daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan (Nurcholis 2006, 48)

Menurut Sarundajang bahwa :

Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu negara. Pemerintah daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, begitu pula sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang 2002)

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa :

Pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai Walikota dan DPRD kota (Assidique, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 2006, 278) .

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Beberapa pendapat para pakar hukum mengenai peraturan daerah antara lain :

Menurut Jimly Asshidiqie :

Peraturan Daerah merupakan bentuk peraturan yang berada di bawah undang-undang. Namun demikian, peraturan daerah tidak biasa disebut sebagai produk regulatif atau *executive act* seperti halnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, namun Peraturan Daerah seperti halnya undang-undang, adalah produk legislatif (*legislative act*) (Assidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 2006, 218).

Menurut Abdul Wahid Masru :

Peraturan daerah adalah salah satu bagian dari hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Masru 2008, 7).

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa : “Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”

Sedangkan definisi dari Peraturan Kepala Daerah menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Beberapa pendapat para pakar terkait materi muatan peraturan daerah:

Menurut pendapat Soehino Secara garis besar materi-materi atau hal-hal yang dapat diatur dalam dengan peraturan daerah adalah:

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
- b. Materi-materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.

Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang derajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah (Soehino 1977, 8) .

Menurut Mahendra Kurnia :

Peraturan daerah juga dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada si pelanggar, dan dapat pula memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan (Kurnia, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif 2007, 22) .

C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto (Ravianto 1989, 113), : pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Barnard (Prawirosentono 2014, 14) berpendapat “*Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.*” Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, (Gie 1967) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Teori efektivitas Soerjono Soekanto (Soekanto 2008, 8) bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri.
 - b. Penegak hukum.
 - c. Sarana dan fasilitas.
 - d. Masyarakat.
 - e. Kebudayaan.
- a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata

dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. (Ali 2009).

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (*inklusif manusianya*) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”. (Idrus 2009).

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing-masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan

hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. (Balianzahab 2009)

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. (Idrus 2009).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6):

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Ciri-Ciri Retribusi Daerah:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah, adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

D. Tinjauan Tentang Telekomunikasi

Berdasarkan definisi Telekomunikasi dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang, adalah “Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”. Sedangkan Menara Telekomunikasi dijelaskan pada pasal 1 angka 6 yaitu “Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-

bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan banguna gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Sumitro 1982, 82).

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat 1985, 5).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soekamto 2010, 43).

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian:

Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitanya dengan penerapannya dalam praktek.

Penelitian ini termasuk penelitian kedalam penelitian yuridis sosiologis atau dengan kata lain empiris karena hendak mengetahui bagaimana efektivitas PERDA nomor 6 tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan PAD kabupaten Magelang.

B. Sumber Data

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan

dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retribusi Menara Komunikasi di Kabupaten Magelang, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 46/PUU-XXI/2014
 - f. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
- a. Kamus hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Penulis memperoleh informasi mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang, guna penyusunan skripsi yang dilaksanakan dengan cara menanyakan langsung kepada responden atau wawancara. Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam memperoleh data primer yaitu teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) (Soemitro 1994, 59-60).

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi adalah :

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara yang hendak digali oleh narasumber yang selanjutnya menjadi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara secara langsung maupun tidak langsung

b. Daftar Pertanyaan

Yaitu berupa kalimat tanya yang dapat digunakan dalam wawancara tertulis.

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dari sisi literatur yang dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan terkait Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini, penulis melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari literature dan lapangan.

E. Metode Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai keabsahan data (Prastowo 2012, 236) . Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif berdasarkan teori-teori hukum Tata Negara, kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2010, 248). Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

F. Jadwal Penelitian

Perencanaan jadwal penelitian yang telah peneliti rencanakan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
1	Seminar Proposal			x																	
2	Pengumpulan Data					x	x	x	x												
3	Penelitian									x	x	x	x								
4	Pengolahan Data													x	x	x	x				
5	Analisis Data																	x	x	x	x
6	Laporan Akhir																	x	x	x	x
Jumlah		153 hari																			

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Pengertian Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Materi Muatan Peraturan Daerah, Tinjauan Efektivitas Hukum, Tinjauan Tentang Retribusi Daerah, Tinjauan tentang Menara Telekomunikasi

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi ini antara lain Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Penelitian, Tahapan Penelitian, Metode

Pendekatan, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari hasil penelitian yang diadakan beserta pembahasannya, dimana hasil-hasil penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah mengenai “Efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang”

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain :

1. PERDA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang belum efektif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data pendapatan retribusi Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami penurunan
2. Proses izin mendirikan Menara Telekomunikasi saat ini masih di beberapa instansi DIKOMINFO (Izin Prinsip) dan DPMPTSP (Izin Mendirikan Bangunan), tidak di 1 (satu) Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja TIM Pengawasan Pegendalian Menara Telekomunikasi (TP2MT) dalam mengawal PERDA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.
4. Masih kurangnya unsur keterlibatan dari masyarakat baik tingkat desa maupun kecamatan dalam pengawasan menara telekomunikasi di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dalam kesempatan ini penulis menyatakan saran-saran terkait Efektivitas Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang antara lain :

1. Proses perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi cukup di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melibatkan dinas teknis pendukung DIKOMINFO (menetapkan cellplan/titik lokasi), BAPPEDA (menentukan tata ruang), DPUPR (perhitungan konstruksi), sehingga waktu akan lebih singkat.
2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Tim Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi (TP2MT) lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana antara lain:
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi anggota Tim TP2MT ;
 - b. Pengadaan sarana pendukung/ alat-alat (GPS, dll);
 - c. Kendaraan operasional untuk monitoring lapangan.
3. Keterlibatan unsur dari masyarakat lebih ditingkatkan dalam melaksanakan pengawasan menara telekomunikasi, hal tersebut sebagai sarana informasi ke Pemerintah Daerah terkait keberadaan Menara Telekomunikasi baik yang baru berdiri maupun yang sudah lama.

4. Penegakan hukum terhadap pelanggar PERDA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (SATPOL PP) lebih di maksimalkan, baik penerapan sanksi administrasi maupun denda. Hal tersebut dapat membuat efek jera bagi pelanggar PERDA 6 Tahun 2013, sehingga semakin banyak menara telekomunikasi yang berizin akan dapat menarik retribusi sebagai pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali A, 2009, *Menguak teori Hukum dan Teori Peradilan*. Makassar : Kencana

Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Perpektif Rancangan Penelitian* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Gie, T.L. 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah republik Indonesia* Yogyakarta : Gunung Agung

Hanif Nurcholis, 2006, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta. : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Idrus , I , 2009, 0361). *Efektifitas Hukum*

Islamy M. Irfan, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Terbuka

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika

Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia.

Moelong Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya

Mahendra Kurnia,dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik)*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Oteng Sutina, 1987, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik Untuk Praktek Profesional*, Bandung : Angkasa

Prawirosentono, S, 2014, *Manajemen Stratejik dan Pengambilan Keputusan korporasi*, Jakarta : Bumi Aksara

Ravianto, S, 1989, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Yogyakarta : Lembaga Sarana Informasi Usaha Produktivitas

Roni Hanitio Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang : Ghalia Indonesia.

Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soehino, 1977, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Edisi 1, Cetakan 1, Liberty .

Soekanto, S, 2008, *Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang – undang Dasar 1945

Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tarif Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Restribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang

C. Website

www.Magelangkab.go.id